

**PERAN BANK INDONESIA TERHADAP
PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK¹
Oleh : Jesica Martina Pangau²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksana kliring dan bagaimana tata cara pelaksanaan kliring antar bank. Dengan menggunakan metode penelitian normative, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. 2. Dalam pelaksanaan kliring yang selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia serta diwajibkan untuk menyetorkan saldo jaminan kliring.

Kata kunci: Bank Indonesia, Kliring, Antar bank.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi

tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³ Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat yang menyalurkannya dalam bentuk kredit. Selain usaha pokok tersebut bank memberikan jasa-jasa bank dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai penata pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dewasa ini di setiap negara, perbankan merupakan inti dari sistem keuangan, dan sebagai suatu lembaga keuangan, bank menjadi tempat bagi perorangan, perusahaan dan badan-badan pemerintah menyimpan dana. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Dengan memberikan kredit di berbagai sektor perekonomian, serta

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske T. Sondakh, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711225

³ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ditinjau menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 7.

menurut melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter yang dapat berjalan dengan baik. Melihat perkembangan sejak beberapa tahun terakhir ini, perlu ditingkatkan profesionalisme tenaga perbankan dan menuntut adanya perbaikan teknik dan pola operasional bank serta tanggung jawab dalam mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat dalam hal ini nasabah terhadap dunia perbankan (bank).

Dari hal-hal yang disebutkan diatas ternyata bahwa peranan dan fungsi bank terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Peranan dan fungsi sebagaimana diuraikan juga dibuktikan oleh bank-bank di Indonesia baik bank-bank pemerintah maupun bank swasta dalam partisipasinya membangun perekonomian nasional pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang perekonomian negara. Jika sistem kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan. Dengan demikian proses penyaluran pembiayaan perbankan harus dilakukan secara aktif, berhati-hati dan didasarkan pada pengetahuan atau informasi yang tepat tentang sektor industri dan usaha tertentu.⁴

⁴ Ade Arthesa dan EdiaHandiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006, Jakarta, hal. 11.

Oleh karena usaha bank mempunyai resiko, baik resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pendapatan, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko manajemen, maka usaha bank baik bank pemerintah maupun bank swasta harus diawasi dan dibina secara terus menerus. Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan di bank, maka bank harus memelihara kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sehubungan dengan itu, maka Bank Indonesia diberi wewenang untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif, dalam bentuk ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindak lanjut.

Sebagai pengawas Bank Indonesia dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberikan landasan kerja yang sehat bagi perbankan, mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memberikan pembinaan kepada bank-bank, baik dalam bentuk penalti terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank ataupun pemberian fasilitas bagi perbankan untuk mendorong perkembangan sistem perbankan yang sehat.

Sebagai tugas pokok Bank Indonesia adalah:

1. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵

⁵ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. TinnonYuniantiAnanda, dan Chalik, *Kelembagaan*

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari siapapun yang berkepentingan bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola secara baik dan profesional, dan bahwa didalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan pengawasan dan pembinaan bank-bank dan juga sebagai pelaksana kliring antar bank. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji pelaksanaan kliring ini sebagai lembaga penunjang perbankan di Indonesia dengan judul **“Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank ”**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksana kliring ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan kliring antar bank ?

C. METODE PENULISAN

Dalam mengumpulkan data-data yang akan disusun dalam skripsi, penulis mempergunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library research*. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

Di dalam penulisan data metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Metode induktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode perbandingan yakni pembahasan dengan membandingkan dua hal atau lebih yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. BANK INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA KLIRING

Lembaga *Clearing* (kliring) dibentuk oleh Bank Indonesia (pada waktu itu disebut Bank Negara Indonesia) sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/ memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat.⁶

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut “kliring lokal”. Yang dimaksud dengan wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.⁷

Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.

Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring sebagai berikut:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama

⁶ Achmad Anwari, *Peranan Kliring Dalam Dunia Perbankan*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 9

⁷ Thomas Suyatno, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 81.

Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 22.

dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi kliring yang bersangkutan.

3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

Pada hakekatnya pengaturan dan penguasaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat dikelola dengan baik dan profesional dan tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari bank.⁸

Mengingat Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan Pengawas pada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Atas wewenang yang ada padanya maka dalam melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perbankan harus seizin Bank Indonesia. Di samping itu dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.

Maka dalam hal melakukan kliring ada ketentuan lain yang mengatur seperti Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981, tentang Penyelenggaraan Kliring.

⁸ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ditinjau menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 163.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- b. Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya.⁹

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya.¹⁰ Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uangnya pada bank yang bonafiditasnya sangat diragukan atau pada bank-bank yang kecil, akan tetapi bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun banknya kecil namun mampu mengolah keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Sebab banyak kejadian masyarakat sangat dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini.

Oleh sebab itu lewat jasa perbankan lebih khusus lembaga kliring dapat memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dagang. Agar memperlancar pelaksanaan kliring diawasi langsung oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara.

Dalam hal ini bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham penambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi.

⁹ Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 382.

¹⁰ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 43

3. Bank menghapuskan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi.
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
6. Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain.¹¹

B. TATA CARA PENYELENGGARA KLIRING

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari :

- a. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debet keluar dan penyerahan Nota Kredit keluar (LLG).
- b. Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debet masuk dan Nota Kredit masuk (LLG).
- c. Pengembalian kliring (*clearing retour*), yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan kliring terbagi atas 3 (tiga) jenis kliring yaitu :

1. Kliring umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
2. Kliring lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring yang telah ditentukan.
3. Kliring antar cabang (*interbranch Clearing*) adalah sarana perhitungan

warkat antar kota cabang satu bank peserta, biasanya berada dalam satu kota, melalui cara pengumpulan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang ke kantor cabang lain yang bersangkutan pada kantor induknya.

Pertemuan kliring lokal dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- Pertemuan kliring penyerahan
- Kliringretur

Tata cara penyelenggara kliring khususnya kliring lokal adalah sebagai berikut :

1. Cap kliring
 - Semua warkat harus di cap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan.
 - Cap kliring disetujui oleh penyelenggara dan dimuka para peserta lain. Demikian pula bila ada perubahan atau penggantian cap kliring.
 - Cap kliring pada warkat debet maupun kredit merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta.
 - Cap kliring pada bilyet giro yang tidak ditolak berarti peserta yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut.
 - Jika dalam satu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring pembatalan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.
2. Kliring penyerahan.
 - Untuk memperlancar penyelenggaraan kliring, peserta dibagi atas beberapa kelompok.
 - Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan warkat debet dan

¹¹Abdulkadir Muhammad dan rildaMuniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 90.

warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.

- Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring, berlangsung antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani daftar sebagai bukti penerimaan.
 - Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
 - Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat masing-masing wakil peserta disusun neraca penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama jelas. Neraca kliring harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan dan penerimaan baik untuk warkat debit maupun kredit.
 - Peserta dilarang menerima setoran untuk langsung dikliringkan di kantor penyelenggara.
3. Penolakan warkat
- Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan oleh asal cek atau BG salah, Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo, materai tidak ada atau tidak cukup, jumlah yang tertulis diangka dan huruf berbeda, tanda tangan tidak sama/lengkap, coretan atau perubahan tidak ditandatangani, cek atau Bg sudah

kadaluarsa, resi belum kembali, endosemen cek tidak benar, rekening sudah ditutup, dibatalkan penarik, rekening diblokir oleh berwajib, kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna dan alasan lainnya.

4. Kliring retur

Semua warkat yang dikembalikan (di retur), disortir kemudian dibagi menurut kelompok masing-masing peserta. Warkat-warkat ini kemudian dicatat dalam daftar kliringretur dengan diperinci menurut nilai nominalnya. Setelah ditandatangani wakil peserta, daftar kliringretur beserta warkat-warkatnya diserahkan kepada wakil. Bila terdapat perbedaan pendapat antara wakil-wakil kliring tentang dapat tidaknya satu warkat kliring ditolak, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Dari hasil serah terima warkat dalam kliringretur kemudian disusun neraca kliringretur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring penyerahan.

5. Bilyet saldo

Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliringretur dibuat bilyetsaldokliring yang memuat hasil dari akhir *call money*. Oleh penyelenggara dibuatkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca masing-masing peserta. Kliring dinyatakan selesai apabila neraca kliring gabungan telah seimbang dan hasil kliring masing-masing peserta telah dapat diselesaikan.

6. Diberhentikan dari kliring

Apabila jumlah kewajiban dari suatu peserta melampaui jumlah dana (saldo) dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, maka pelampauan itu disebut saldo negatif. Peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam

30 menit setelah pertemuan kliringretur ditutup. Jika sampai batas waktu tadi tidak dapat diselesaikan juga maka atas persetujuan Bank Indonesia penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu tersebut sampai hal kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka dan jika saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga maka terhadap peserta itu dikenakan penghentian sementara dari pengikutsertaannya dalam kliring.

7. Pengunduran dari kliring

Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring jika mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakannya lebih lanjut dalam kliring.
- b. Kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya; seperti perselisihan dalam kepengurusan.¹²

Terjadinya saldo negatif merupakan indikasi bahwa bank peserta kliring tersebut tidak mampu mengatur secara baik persediaan alat likuidnya. Karena untuk menjamin kelancaran perhitungan kliring, terhadap peserta yang demikian dianggap melakukan pelanggaran.¹³ Dan terhadap pelanggaran tersebut dikenakan kewajiban membayar bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal suatu bank peserta tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dalam kliring dan menurut penilaian Bank Indonesia tidak memenuhi syarat untuk turut dalam kliring, maka dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa pengambilan seluruh warkat kliring dan penghentian untuk sementara pengikutsertaannya dalam kliring. Jika suatu bank peserta dikenakan

sanksi, maka pemimpin lembaga kliring segera memberitahukan tentang hal tersebut kepada peserta bank lainnya. Pemimpin lembaga kliring menentukan jam berapa wakil bank peserta diwajibkan hadir ditempat penyelenggaraan kliring untuk membatalkan keseluruhan warkat kliring yang diperhitungkan kepada atau oleh bank peserta. Jumlah warkat keliling yang dikembalikan dicantumkan dalam daftar retur yang jumlahnya merupakan koreksi dari mutasi kliring yang diteruskan kepada Bank Indonesia.

Tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain. Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring sebagai berikut :

- a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring tersebut.
- c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

Perhitungan kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau sebaliknya kalah kliring. Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Bagi

¹² Thomas Suyatno et.al, *Op Cit*, hal. 86.

¹³ Muhammad Djumhana, *Op cit*, hal. 159.

bank yang menang kliring menunjukkan prestasi bank tersebut dalam membina nasabahnya demikian pula sebaliknya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutup sejumlah kekalahankliring pada hari yang bersangkutan dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat.

Call money diberikan kepada bank yang kalah kliring dan tidak dapat menutupinya. Pinjaman *call money* dibayar pada saat bank yang memberikan *call money* menagihkannya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan bank yang bersangkutan belum dapat membayar, maka pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut bank lainnya.

Dengan semakin banyaknya jumlah peserta kliring dan jumlah warkat yang dikliringkan, maka direksi BI dengan SK No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 telah menetapkan untuk mengotomatisasikan penyelenggaraan kliring lokal. Perbedaan pokok antara penyelenggaraan kliring secara manual dengan cara otomatisasi adalah pada proses pelaksanaannya yaitu :

1. Dalam sistim manual proses pertukaran warkat, perhitungan dan penyusunan bilyetsaldokliring dilakukan oleh peserta, sedangkan dalam sistim otomatisasi pelaksanaan tersebut dilakukan oleh penyelenggara.
2. Dalam sistim manual menggunakan warkat kliring biasa, dalam sistim otomatisasi menggunakan warkat kliring baku, yaitu warkat kliring yang telah dicantumkan sandi-sandi tertentu dengan menggunakan *magnetic ink character recognition* (MICR).
3. Dalam sistim manual perlu ditunjuk wakil peserta kliring, dalam otomatisasi cukup ditunjuk petugas yang bertugas

untuk menyerahkan dan menerima warkat kliring.¹⁴

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggara kliring lokal seperti penyelenggara, peserta, kewajiban peserta, jenis warkat yang telah dikliringkan, penghentian sementara dari kliring dan sebagainya semula berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam SEBI No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981, namun setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 dan sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 maka berlakunya otomatisasi kliring BI dengan peraturan BI No. 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggara kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank oleh hasil kliring lokal tanggal 13 Agustus 1999 menyelenggarakan kliring lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Di samping itu untuk menjadi peserta kliring ditetapkan pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor Bank Umum atau kantor Bank Pembangunan, yaitu:

1. Kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan.
2. Keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
3. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai angka sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor minimum dari pendirian bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan.

¹⁴Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Mustaka Utama Grafitti, Jakarta, 2003, hal. 115.

4. Bagi penyelenggara bank-bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang bam menjadi peserta kliring atau yang bam direhabilitasi. Jaminan kliring ini berlaku selama enam (6) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang sudah pindah wilayah kliring.

5. Suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan kliring Bank Indonesia melihat bank-bank mana yang dapat diikuti dalam kliring sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat pelaksanaan kliring antara lain:

1. Bank-bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
2. Telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring.
3. Bank peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
4. Kewajiban bank peserta kliring untuk menyetor saldo jaminan kliring. Besarnya jumlah saldo jaminan kliring ditentukan oleh Bank Indonesia. Jika saldo jaminan kliring itu berkurang, maka Bank Indonesia secara otomatis akan memindahkan saldo R/C (rekening koran) bank yang bersangkutan ke saldo jaminan kliring. Bila jumlah itu juga tidak mencukupi, maka seluruh warkat kliring akan dikembalikan kepada bank yang bersangkutan dan bank tersebut diskors dari kliring.
5. Bank yang tidak tercatat sebagai peserta kliring dapat ikut serta sebagai peserta kliring tidak langsung melalui cara pengikutsertaannya dengan bank

lain yang sudah tercatat menjadi peserta kliring.

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank-bank pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinir oleh Bank Indonesia atau bank lain yang di tunjuk dalam wilayah itu.¹⁵

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah.
2. Dalam pelaksanaan kliring selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan izin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia serta diwajibkan untuk menyetorkan saldo jaminan kliring.

B. SARAN

1. Dengan adanya kliring sebagai salah satu sarana pelayanan bank terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia sebagai lembaga pelaksana kliring tersebut haruslah menyeimbangkan antara tujuan yang diharapkan dari

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Op cit*, hal. 167

pelaksanaan kliring ini dengan kemampuan pemimpin kliring dalam mengelola dan menjalankan kegiatan kliring ini dengan berperan aktif dalam tugas pengawasannya agar kepercayaan masyarakat menyimpan dananya benar-benar terjamin.

2. Dalam menjalankan tugas melaksanakan kliring, setiap bank harus tetap menjaga kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas dan aspek rentabilitas. Kepada Bank Indonesia dalam tugasnya mengawasi pelaksanaan kliring, untuk lebih meningkatkan sistem pengawasannya agar tidak lagi terjadi kasus-kasus penyalahgunaan tanggung jawab oleh para petugas kliring dan apabila Bank Indonesia tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana pelaksana dan pengawas bank-bank maka akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kliring dan dapat merugikan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari Achmad, *Peranan Kliring Dalam Dunia Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Arthesa Ade dan EdiaHandiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- FuadyMunir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- GazaliDjoni S dan RachmadiUsman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- MuhammadAbdulkadir dan rildaMuniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Simorangkir O.P, *SelukBeluk Bank Komersial*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1984.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012.
- Suyatno Thomas, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. TinnonYuniantiAnanda, dan Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- _____, *Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial Edisi Ketiga*, Setya Wacana, Semarang, 1988.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003.

SUMBER – SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.